

**PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR  
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KARANGGEDE  
KABUPATEN BOYOLALI**

**A. JALUR DAN SELEKSI PPDB SMP**

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur zonasi;
  - a. Zona 1 adalah sebagian/seluruh wilayah Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan tempat satuan pendidikan berada.
  - b. Zona 2 adalah wilayah Desa/Kelurahan di luar zona 1 yang sudah dipilih oleh satuan pendidikan.
  - c. Zonasi ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Boyolali.
  - d. Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke satuan pendidikan adalah jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan calon peserta didik menuju ke satuan pendidikan. Jarak ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Sekolah.
  - e. Calon peserta yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
  - f. Daftar zona dari masing-masing satuan pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara terpisah.
  - g. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Pendaftar dari zona 2 hanya bisa diterima apabila seluruh pendaftar dari zona 1 diterima dan kuota belum penuh, meskipun jarak zona 2 lebih dekat dari zona 1.
  - h. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari desa/kelurahan menuju ke sekolah.
  - i. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
  - j. Tempat tinggal ditetapkan dari alamat domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
  - k. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
  - l. Surat keterangan domisili dapat diberikan apabila:
    - 1) Calon peserta didik dari desa/kelurahan yang mengalami

bencana alam dan/atau bencana sosial sehingga kartu keluarga hilang/rusak;

- 2) Calon peserta didik yang benar-benar berdomisili di desa/kelurahan setempat dan terdaftar pada kartu keluarga setempat yang terbit kurang dari 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran PPDB;
- 3) Calon peserta didik yang benar-benar berdomisili di desa/kelurahan setempat dan terdaftar pada kartu keluarga diluar desa/kelurahan setempat.

### 3. Jalur Afirmasi

a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :

- 1) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- 2) penyandang disabilitas.

b. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

m. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

c. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

d. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi diskualifikasi dari PPDB.

f. Apabila calon peserta didik yang diterima pada jalur afirmasi tidak mencapai 15%, maka dipenuhi melalui jalur zonasi.

g. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

- h. Jika calon peserta didik melebihi kuota maka untuk diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
  - i. Untuk calon peserta didik disabilitas, hanya dilayani pada satuan pendidikan inklusif.
3. Jalur perpindahan orang tua/wali
- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
  - b. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
  - c. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur prestasi atau sebaliknya.
  - d. Jika calon peserta didik melebihi kuota maka untuk diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
4. Jalur prestasi;
- a. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
  - b. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung;
  - c. Calon peserta didik memiliki nilai kejuaraan Internasional 1, 2, 3 dan Nasional 1 langsung diterima;
  - d. Untuk lulusan tahun 2021 jumlah nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI sederajat untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1) ditambah nilai kejuaraan;
  - e. Jika nilai prestasi calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
  - f. Jalur prestasi hanya untuk lulusan 2021;
  - g. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMP jalur Prestasi terdiri:
    - 1) Lulusan tahun 2021 menggunakan jumlah nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI atau yang sederajat untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1);
    - 2) Nilai Kejuaraan yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajat, dengan ketentuan seperti yang tertulis pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021.

- h. Apabila calon peserta didik yang diterima pada jalur prestasi tidak mencapai 30%, maka dipenuhi melalui jalur Zonasi.
- i. Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan merupakan akumulasi dari komponen penilaian komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada seleksi Jalur Prestasi yang meliputi:
  - 1) Jumlah nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI atau yang sederajat untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika = A (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1);
  - 2) Nilai Kejuaraan = B;
  - 3) Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :  $NA = A + B$ .

## **B. DAYA TAMPUNG**

1. Daya tampung SMP memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa inklusi pada sekolah inklusif.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur sebagai berikut SMP dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
3. Jumlah rombongan belajar pada Sekolah adalah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar;
4. Untuk tahun pelajaran 2021/2022 rombongan belajar paling banyak sebagaimana yang berlaku pada tahun pelajaran 2020/2021;
5. Daya tampung dan jumlah rombel untuk tahun pelajaran 2021/2022 selengkapnyanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Satuan pendidikan tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar.

## **C. PENGUMUMAN PENDAFTARAN**

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat jadwal pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, dan tata cara pendaftaran.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
  - a. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
  - c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

#### D. JADWAL DAN PELAKSANAAN PPDB SMP NEGERI

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Boyolali diatur dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
	Sosialisasi	7 s.d 12 Juni 2021	ke orang tua siswa kelas 6
<b>1 Jalur Prestasi</b>			
a	Pendaftaran	14 s.d 18 Juni 2021	Pukul 08.00 - 12.00 WIB
b	Pengumuman	19 Juni 2021	Pukul 10.00 WIB
c	Daftar Ulang	28 s.d. 30 Juni 2021	Pukul 07.00 - 12.00 WIB
<b>Jalur Afirmasi dan Perpindahan orang tua</b>			
a	Pendaftaran	17 s.d 18 Juni 2021	Pukul 08.00 - 12.00 WIB
b	Pengumuman	19 Juni 2021	Pukul 10.00 WIB
c.	Daftar Ulang	28 s.d. 30 Juni 2021	Pukul 07.00 - 12.00 WIB
<b>2 . Jalur Zonasi</b>			
a.	Pendaftaran	21 s.d 24 Juni 2021	Pukul 08.00 - 12.00 WIB
b.	Pengumuman	26 Juni 2021	Pukul 10.00 WIB
c.	Daftar Ulang	28 s.d. 30 Juni 2021	Pukul 08.00 - 12.00 WIB
<b>3. Masa Orintasi Peserta Didik Baru (MOPDB)</b>			
a.	Persiapan	12 Juli 2021	Pukul 07.30 - selesai
b.	Pelaksanaan	13 s.d 15 Juli 2021	Pukul 07.30 - selesai

#### E. PERSYARATAN PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB (diserahkan pada saat verifikasi berkas/pengambilan akun pendaftaran) berupa:

1. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran;
2. Foto copy Ijazah SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
3. Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Foto copy serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022 (1 Juli 2021), dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun per 1 Juli 2021;
6. Untuk jalur afirmasi, fotocopy serta menunjukkan aslinya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa;

7. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
8. Untuk jalur prestasi:
  - a) Fotocopy nilai rapor 5 semester untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1);
  - b) Fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
  - c) Jika calon peserta didik memiliki piagam penghargaan lebih dari satu kejuaraan maka dipilih salah satu yang memiliki nilai tertinggi.

#### **F. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. SMP Negeri dalam pelaksanaan PPDB wajib menggunakan jalur sebagaimana diatur dalam juknis ini.
2. SMP Negeri wajib menggunakan model dalam jaringan (*daring/online*).
3. Calon peserta didik/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menyerahkan berkas pendaftaran;
4. Calon peserta didik dari jalur zonasi diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah dalam zonasinya;
5. Bagi calon peserta didik yang menggunakan jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah;
6. Bagi calon peserta didik yang sudah diterima jalur afirmasi dan prestasi dan perpindahan orang tua tidak bisa mendaftar melalui jalur zonasi;
7. Pendaftaran/Input data secara daring dilakukan oleh petugas sekolah dengan persetujuan calon peserta didik;
8. Setelah input data selesai, calon peserta didik diberikan bukti pendaftaran;
9. Input data pendaftaran dibuka pada pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB;
10. Calon peserta didik menerima bukti pendaftaran;

#### **G. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN SELEKSI**

1. Penetapan Hasil Seleksi
  - a. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
  - b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
2. Pengumuman Hasil Seleksi
  - a. Penetapan hasil seleksi oleh peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh

satuan pendidikan yang bersangkutan.

- b. Pengumuman penetapan hasil seleksi oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.

#### **H. DAFTAR ULANG**

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan ijazah asli/surat keterangan yang berpenghargaan sama (SKYBS) asli;
  - b. Menyerahkan fotocopy Ijazah/ surat keterangan yang berpenghargaan sama (SKYBS);
  - c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

#### **I. SANKSI**

1. Bagi Peserta Didik yang diterima
  - a. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
  - b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
2. Bagi penyelenggaraan PPDB  
Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **J. KENDALA TEKNIS**

Apabila terjadi kendala teknis aplikasi pada saat pelaksanaan PPDB, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika perbaikan memerlukan waktu kurang dari 1 hari, maka pelaksanaan input data pada hari yang bersangkutan diperpanjang sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari yang sama;
2. Jika perbaikan memerlukan waktu lebih dari 1 hari, maka jadwal pelaksanaan PPDB diperpanjang sesuai jumlah hari yang diperlukan untuk perbaikan.



Kepala Sekolah,

Drs. SUMARNO

NIP. 19660804 199512 1 003